



PUTUSAN

Nomor 96/PID.SUS /2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUNG NURYANA alias AGUNG bin YAYAT ;**
Tempat Lahir : Garut ;
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 11 Juni 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kandang Kaler Rt.01 Rw.02 Desa Kandang Mukti Kecamatan Leles Kabupaten Garut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Penetapan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 3 April 2018, Nomor 96/Pen/PID.SUS-/2018/PT.BDG., tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 19 Maret 2018, Nomor 1/PID.S/2018/PN.Grt, dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut No. Reg. Perk - PDM-15/Euh.2/GRT/2018, tanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Agung Nuryana Alias Agung Bin Yayat** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, di Kampung Kandang Kaler Rt.01 Rw.02, Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya, telah melakukan perbuatan Memproduksi, menyimpan, menjual /
mendedarkan dan / atau mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi Deni Hapdani Bin Dedi dan Saksi Aji Nurdani Bin
Mamat Rachmatani yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Resor
Garut – Sektor Leles yang sedang melaksanakan Tugas Piket pada hari Sabtu
tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 22.30 WIB, selanjutnya menerima laporan
dari salah seorang warga yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di
daerah Kampung Kandang Kaler Rt.01 Rw.02, Desa Kandang Mukti,
Kecamatan Leles, Kabupaten Garut terdapat adanya kegiatan penjualan
minuman beralkohol. Selanjutnya kedua saksi tersebut menuju ke tempat
sebagaimana yang dilaporkan dan mendapati bahwa terdakwa menyimpan atau
menguasai secara fisik minuman beralkohol tradisional jenis CIU sebanyak 142
(seratus empat puluh dua) botol yang dikemas dalam botol bekas air mineral.
Maksud penyimpanan yang dilakukan oleh terdakwa atas minuman beralkohol
tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain, di mana terdakwa
membelinya di daerah Kerkhof – Garut seharga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu
rupiah) per botol dan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp.25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah) per botolnya sehingga terdakwa memperoleh
keuntungan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per botol. Bahwa kegiatan
usaha memperjualbelikan atau memperdagangkan minuman beralkohol
tradisional jenis CIU tersebut telah terdakwa jalani selama kurang lebih 1 (satu)
tahun, namun kegiatan tersebut terdakwa lakukan bukan semata-mata
dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan
melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa semata ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM di
Bandung tertanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ir. RUSIANA,
M.Sc selaku Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya diperoleh
hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nomor Contoh : 18.093.99.13.05.0006 K :

Jumlah contoh yang diterima	: 1 (satu) botol
Pemerian	: Bau menyengat; warna jernih, bentuk cair
Uji Kimia	: PK Metanol (Tidak terdeteksi); PK Etanol (28,96%)
Pustaka	: GC/IKLP – 03 – 34/BBPOM BDG/11



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pidananya yang dibacakan tanggal 19 Maret 2018, No. Reg. Perk. PDM-15/Euh.2/GRT/03/2018, Penuntut Umum menuntut agar Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa : **Agung Nuryana Alias Agung Bin Yayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, menjual/mengedarkan minuman beralkohol tradisional" sebagaimana yang didakwakan dalam Catatan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **Agung Nuryana Alias Agung Bin Yayat** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (Lima) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ia Terdakwa **Agung Nuryana Alias Agung Bin Yayat** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (Satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) dus atau 142 (Seratus empat puluh dua) botol minuman beralkohol tradisional jenis CIU yang dikemas dalam botol plastik bekas minuman mineral sejenis Aqua ukuran 600 ml, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, tanggal 19 Maret 2018 Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Grt., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **Agung Nuryana Alias Agung Bin Yayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan, dengan ketentuan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) dus atau 142 (Seratus empat puluh dua) botol minuman beralkohol tradisional jenis CIU yang dikemas dalam botol plastik bekas minuman mineral sejenis Aqua ukuran 600 ml, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah membaca akta permintaan banding Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN.Grt., Jo. Nomor 01/Pid.S/2018/PN.Grt yang dibuat oleh Dede Parjaman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa Fiki Mardani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 22 Maret 2018 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 23 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa telah membaca Akta tidak mengajukan memori banding Nomor 2/Akta Pen.Pid/2018/PN.Grt Jo. Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Grt yang dibuat oleh Dede Parjaman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas/Inzage Nomor 1/Pid.S/2018/PN.GRT., tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat oleh M. Sutirman Jurusita Pengadilan Negeri Garut atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Garut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Grt, tanggal 19 Maret 2018 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, secara patut dan seksama ;



Menimbang, bahwa telah membaca tidak mengajukan memeriksa berkas perkara berkas (Inzage) Nomor 1/Pid.S/2018/PN.GRT., tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat oleh Dede Parjaman, S.H. yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Grt., dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) atas Pemohon Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2018 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, secara patut dan seksama

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti, serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 19 Maret 2018, Nomor : 1/Pid.S/2018/PN.Grt, yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional** “ sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni tindak pidana yang termaktub dan diancam pidana dalam Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat, sehingga oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri di dalam mengadili dan memutus perkara ini kecuali sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana



tersebut tidak perlu dijalankan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dirasa terlalu ringan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak mendukung upaya Pemerintah kabupaten Garut dalam upaya memberantas perbuatan maksiat di Wilayah Kabupaten Garut ;

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan, menjual mengedarkan minuman beralkohol serta mengakui keberadaan dan kepemilikan barang bukti berupa 7 (tujuh) dus atau 142 (seratus empat puluh dua) botol minuman beralkohol tradisional jenis CIU yang dikemas dalam botol plastik bekas mineral sejenis Aqua ukuran 600 ml, yang membahayakan dan meresahkan masyarakat terutama bagi generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;
- Bahwa pidana terhadap terdakwa bukanlah dimaksud sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi pidana itu seyogyanya dapat menjadi alat pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, karena salah satu tujuan pidana adanya rasa efek jera bagi terdakwa sehingga wajarlah pidana yang akan dijatuhkan seperti dibawah nanti adalah lebih mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 19 Maret 2018, Nomor : 1/Pid.S/2018/PN.Grt., haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan selama ini oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbutatan Maksiat, Pasal-pasal dari Undang-undan Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peratruan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 19 Maret 2018, Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Grt., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan amar putusan selengkapny sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa : **AGUNG NURYANA alias AGUNG bin YAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) Bulan** ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) dus atau 142 (Seratus empat puluh dua) botol minuman beralkohol tradisional jenis CIU yang dikemas dalam botol plastik bekas minuman mineral sejenis Aqua ukuran 600 ml, dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** oleh kami **H. ADE KOMARUDDIN S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **NENYO APRILSANA, S.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

NENYO APRILSANA, S.H.

H. ADE KOMARUDDIN S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)